

**UPAYA JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA UNTUK  
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**READY REDERTA**

**02061001112**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2010**



S  
347.014 07  
Red  
u  
e-10768  
2010

**UPAYA JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA UNTUK  
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**READY REDERTA**

**02061001112**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Ready Rederta  
**NIM** : 02061001112  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : **UPAYA JAKSA SEBAGAI PENGACARA  
NEGARA UNTUK MENGEMBALIKAN  
KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Indralaya, Aril 2010**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Malkian Elvani SH., M.Hum**  
**NIP. 195412031985031001**

**Pembimbing II**



**Elfira Taufani SH. M.Hum**  
**NIP. 196006211988032002**


Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Mei 2010

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof.Dr.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum. (  )

2. Sekretaris : Malkian Elvani S.H., M.Hum. (  )

3. Anggota : Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL. (  )

Inderalaya, Agustus 2010

Mengetahui,

Dekan



Prof Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP : 196412021990031003



**Motto :**

***" Jangan Pernah Takut Melakukan Sesuatu Yang Besar, Bukankah Melewati Dua Jurang Yang Curam Takkan Pernah Cukup Hanya Dengan Dua Langkah Kaki Yang Kecil"***

***Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. semata, serta sebagai wujud rasa syukur, terima kasih dan pengabdianku kepada :***

- ***Papa dan Mama tercinta ;***
- ***Kakak ku ;***
- ***Adikku ;***
- ***Ayuk Ipar ku ;***
- ***Guru-guru ku ;***
- ***Almamater Yang ku Banggakan***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Jaksa Sebagai Pengacara Negara Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari saya, atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun, saya ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, 4 Mei 2010

Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **"Upaya Jaksa Sebagai Pengacara Negara Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi"**, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Badia Perizade, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Amzulian Rifa'i S.H., LL.M., Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III.
4. Bapak Malkian Elvani S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Elfira Taufani S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai ,Azwar Hamid, SH.
7. Bapak Usmawadi S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik.
8. Bapak Ruben Achmad, Selaku Ketua Bagian Sistem Peradilan Hukum Pidana
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu hukum selama perkuliahan.
10. Semua staf kepegawaian Fakultas Hukum Inderalaya, terima kasih karena telah banyak membantu penulis.
11. Yang kucintai Mama&Papa atas semua doa motivasi nya untuk ku serta tak pernah bosan mengingatkan ku agar selalu semangat untuk mengerjakan skripsi ini, juga untuk seluruh pengorbanan&harapan mu agar nanti suatu saat aku dapat

membuatmu tersenyum tulus, Semoga ALLAH SWT membalas semua pengorbanan & kebaikan mu yang takkan ternilai dengan apa pun.

12. Kaka, adik, Ayuk ipar ku yang selalu membuatku tersenyum, serta telah mewarnai hidupku.
13. Kodok Dp, terimakasih telah mengajarkan ku banyak hal dan telah memberikan ku motivasi bahwa suatu saat nanti aku dapat menggapai mimpi ku, membuka mataku untuk lebih memahami arti dari sebuah pengorbanan, dan yang terpenting kau telah membuatku bertambah yakin bahwa tidak semua apa yang kita inginkan dapat terwujud meski kita telah berusaha, ALLAH SWT tahu apa yang kita mau, & ALLAH tahu meski kita tidak mengadu, suatu saat nanti aku ingin ketika kau melihatku, kau bisa tersenyum tulus karena segala apa yang ku katakan kemarin bukanlah bualan, terimakasih untuk semuanya, semoga ALLAH SWT memberikan yang terbaik untukmu dan aku.
14. seluruh teman-teman yang telah banyak mengajarkan ku dalam berorganisasi di (HMI, BEM, OLYMPUS), yang tidak pernah bosan untuk berbagi, terimakasih kawan semua yang kalian ajarkan padaku sangat berharga & takkan ku sia-sia kan.
15. Kak Yudhi ('02), kak Wawan (02'), kak tommy ('02) semoga seluruh ilmu yang telah kalian berikan padaku dapat bermanfaat bukan hanya untukku sendiri tapi juga untuk seluruh orang disekitarku.
16. kak sony kiai ('03), kando q belajar banyak darimu, mulai dari cara berorganisasi, belajar kuliah, bagaimana menikmati hidup, dan yang terpenting sikapmu yang terbuka pada adik2 tingkatmu serta tak sedikitpun angkuh meski kau telah lebih dulu di fakultas ini atau bahkan mungkin telah banyak hal yang kau tahu disini, itulah yang ku sukai darimu.
17. kak rendico, kak dicky, kak puji, kak patih, kak erik, kak padli, kak eby, kak nangkok, kak ikro, kak arif, kak febry, kak anam, kak firman, kak febrio.
18. kak sesha (mksh kak da bnyk meluangkan wkt utk ngajarin rdy bnyk hal), kak una, kak nico, kak hendrik julius, kak aryo, kak sony, kak rendra, kak odong, kak kak harun, kak hasbi, kak budi, kak rio tigana, kak amar, kak ade (all mksh senior bnyak hal yg q pelajari dari kalian).



19. julia, anggi, mukhlis, fahmi, leo kaka, berly, dudu, febri, rudi, ijul, spike (alfiyan), nesyia, yayan, ramli, rinaz, citra, armel, candra, fitra, okky, yoan, fanny, dan semua teman2 yang mengenal q dan q kenal..
20. een, bobby, hafiz, ade, koko, dedek, mksh bnyak dek bwt tumpangannya (heheh)..
21. thnx hendra mipa (da nraktir billiard swkt q bored bkn karya ilmiah ini), febri fkip ( thnx da ngajari q teknik pngetikan skrpsi), linda, erik, mamat, indri, kak ujo, kak ijul, kak nang, kak yanto, kak anton, madi, uli, indri mksh ya bwt smuanya.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkat, rahmat, dan karuniaNya kepada kita semua. Amin ya robbal allamin.

Palembang, 4 Mei 2010

Penulis,

**READY REDERTA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125


## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : READY REDERTA  
Nomor induk mahasiswa : 02061001112  
Tempat/tgl. Lahir : Palembang . 19 Mei 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum ..... dan sistem Peradilan Adanya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.  
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 16 Agustus 2010





## ABSTRAK

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya saja orang yang nyata-nyatanya melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam berbagai kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan timbulnya perubahan sosial yang menimbulkan dampak negatif, terutama menyakut hal peningkatan terjadinya tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, praktik-praktik korupsi yang dijalankan oleh koruptor telah menjadi *economic barrier* yang sangat merugikan masyarakat. *Benefit* dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat menjadi berkurang atau terhalang dengan adanya korupsi<sup>1</sup>. Tidak diragukan lagi tindak pidana korupsi sangat berpotensi mengakibatkan kemiskinan, keuangan negara yang sebenarnya dapat di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk memperlancar mobilitas ekonomi, dan subsidi bahan-bahan pokok bagi masyarakat luas, dikorupsi oleh para koruptor yang *notabene* nya dikategorikan sebagai penjahat kerah putih (*white collar crime*) untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini negara wajib bertanggung jawab memecahkan masalah kemiskinan atas segala penyebabnya, untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk pelanggaran yang telah dilakukan termasuk tindak pidana korupsi.

Maka dari itu diperlukan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari tindak pidana korupsi antara lain dengan penghukuman (*punishment*) dalam arti pemberian putusan tentang hukumnya (*berechten*) yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum perdata dan di bidang hukum lainnya, selain itu perlu juga adanya upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk memerangi tindak pidana yang sangat berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana yang terorganisir.

---

## ABSTRACT

Legal determine what to do and or what should be done as well as prohibited acts. Legal target to target not only as real people-in fact, doing unlawful acts, but also a legal action that may take place, and the State fittings untukbertindak according to law. Workings of the legal system so this is one form of law enforcement.

The development process can lead to progress in many people's lives, other than that may also result in social change that has caused negative impacts, especially menyakut terms of improving the crime of disturbing the public. One crime that can be said is pretty phenomenal corruption. These criminal acts are not only detrimental to the financial state but also violates the rights of social and economic community.

In relation to economic growth, corruption practices run by corrupt economic barrier that has become very detrimental to the public. Benefit from the rate of economic growth, which should be enjoyed by the community to be reduced or prevented with the existence of corruption. No doubt the crime of corruption is potentially result in poverty, the actual financial state can be allocated for infrastructure development, building hospitals, schools and public facilities that can be used to facilitate the economic mobility, and subsidies for staple goods society , corrupted by the criminals that in fact it is categorized as a collar criminals white (white-collar crime) for his personal interests, the matter shall be solely responsible, the state solve the problem of poverty atas all causes, to protect society from any bentuk telah dilakukan termasuk violation of the criminal.

Thus the necessary form of protection of the public terhadap government corruption, among others, with the punishment (punishment) in the sense of giving the verdict on the ruling (berechten) that not only the areas of criminal law but also in the area of civil law and in other legal fields, in addition It also needs the legal efforts undertaken to restore the lost state losses resulting from criminal acts of corruption as a means to combat the crime that is profit-oriented, including criminal acquisitiveness (offenses motivated by greed, lust) and organized crime.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI



### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Penulisan.....	17
C. Permasalahan.....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	18

### BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara.....	22
2. Pengertian Kerugian Negara.....	27

## B. Tinjauan Umum Kejaksaan RI

1. Pengertian Kejaksaan RI.....31
2. Kedudukan Kejaksaan RI.....32
3. Pengertian Jaksa.....34
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI.....36

## C. Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.....43
2. Pengertian Tindak Pidana.....47
3. Kesalahan dan Melawan Hukum.....50

## D. Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi.....51
2. Pengertian Pidana Korupsi  
Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2001..... 54

## **BAB. III PEMBAHASAN**

### A. Lembaga Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur  
Tindak Pidana Korupsi.....57
2. Peranan Kejaksaan RI dalam Pembarantasan  
Tindak Pidana Korupsi.....65



3. Peranan Kepolisian RI dalam Pemberantasan	
Tindak Pidana Korupsi.....	67
4. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam	
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	70
<b>B. Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Menimbulkan</b>	
<b>Kerugian</b>	
Negara.....	72
<b>C. 1. Upaya Jaksa Secara Struktural Untuk Mengembalikan</b>	
<b>Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi</b>	
1. Upaya Jaksa Secara Struktural Untuk Mengembalikan	
Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui	
UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001.....	83
2. Upaya Jaksa Secara Struktural Untuk Mengembalikan	
Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui	
Konvensi Internasional.....	106
2. Upaya Jaksa Secara Terstruktur Untuk Mengembalikan	
Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	
Kerjasama Lembaga-lembaga Hukum dalam Pemberantasan	
Tindak Pidana Korupsi.....	113

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....124

B. Saran.....126

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.. Latar Belakang

Era globalisasi pada saat ini seringkali terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan pada pola kehidupan manusia, dimulai dari pergeseran kebudayaan maupun dari segi kemajuan teknologi. Hal ini mengakibatkan setiap orang berusaha untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan pencapaian pelampauan keadaan yang lebih dari sebelumnya secara kualitatif, dan pada hakikatnya menumbuhkan pembaharuan (*innovation*) dari kehidupan tersebut.

Banyak polemik yang terjadi seiring dengan berkembangnya zaman yang diiringi meningkatnya kebutuhan manusia, manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) akan terus berupaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum diantaranya tindak pidana korupsi.

Korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) berkembang mengikuti kemajuan teknologi yang sangat pesat, serta menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga merambah di bidang sosial dan politik. Meskipun dampak dari korupsi tidak menyentuh pada tiap individu atau masyarakat secara langsung tapi tindak pidana korupsi akan meluas secara sistemik dan baru akan dirasakan ketika biaya ekonomi yang kian meninggi dan timbulnya kemiskinan.

Dana publik di Indonesia yang hilang akibat korupsi sangat besar. Pada tahun 1995, menurut laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK), terjadi 358 kebocoran dana negara senilai Rp. 1.062 triliun. Pada tahun 1996 BPK melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dengan total nilai sebesar Rp. 322 miliar. Selain itu, sepanjang tahun 1995/1996 ditemukan 18.575 kasus korupsi dan penyelewengan dana senilai Rp. 887,72 miliar. Era reformasi tidak lebih baik dari era sebelumnya. Bahkan, lebih terpuruk. Menurut laporan BPK, penyimpangan uang negara sudah mencapai Rp. 166,53 triliun atau sekitar 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2003. sebagaimana dilaporkan ketua BPK, Satrio Budihardjo Joedono, sejak pertengahan 2003 telah ditemukan 22 penyimpangan keuangan negara. Dalam semester satu tahun 2004 BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 377 proyek dan aset dengan nilai Rp. 1.312 triliun. Dari jumlah tersebut BPK menemukan penyimpangan sekitar Rp. 37,4 triliun atau 2,85% dari nilai seluruhnya<sup>1</sup>.

Dari data diatas dapat kita ketahui sangat besar jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, korupsi itu pun terjadi tidak hanya di dalam satu lembaga atau departemen saja, namun telah meluas kebeberapa lembaga-lembaga negara.

---

<sup>1</sup> Kompas, *Penyelewengan Uang Negara Makin Mencemaskan*, dikutip dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hal 5-6



Tidak mengherankan jika dalam laporan TI (Transparan Internasional) sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada tanggal 20 Oktober 2004, dari 146 negara yang di survei, Indonesia masuk dalam urutan ke lima negara terkorup di dunia dengan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) 2,0 dari range 0-10, sejajar dengan Georgia, Cote d'Ivorew, Tajikistan, Turkmenistan<sup>2</sup>.

Jumlah negara yang disurvei lebih banyak dari pada tahun sebelumnya yang berjumlah 133 negara. IPK Indonesia tahun sebelumnya adalah 1,9. Ada kenaikan sebesar 0,1 poin. Namun, jika dilihat dari jumlah negara, kenaikan IPK itu tidak berarti apa-apa. Bahkan, sebenarnya menurun. Dalam siaran pers TI tersebut juga dinyatakan bahwa negara-negara kaya minyak seperti Angola, Azerbaijan, Chad, Ecuador, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Libya, Nigeria, Rusia, Sudan, Venezuela, dan Yaman, semuanya memiliki nilai IPK rendah. Di negara-negara tersebut, kontrak publik disektor perminyakan diikuti dengan pendapatan yang menghilang ke dalam kantong-kantong eksekutif perminyakan barat, kalangan menengah dan pejabat-pejabat lokal. Hal senada terungkap dalam hasil survei *Political & Economic Risk Consultancy Ltd.* (PERC) yang berbasis di Hongkong pada awal Maret 2004. Menurut hasil survei tersebut Indonesia masih berada pada posisi negara terkorup di Asia . Bahkan, Indonesia dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. PERC melakukan survei terhadap para pengusaha asing di negara-negara tersebut dengan memberikan peringkat dari angka 0 sampai dengan 10. Angka 0

---

<sup>2</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2007, hal 6

menunjukkan negara bersih korupsi sedangkan 10 menunjukkan negara yang paling korup. Menurut survei tersebut, angka Indonesia adalah 9,25. Sementara India dengan angka 8,9; Vietnam dengan angka 8,67; Filipina dengan angka 8,33; dan Thailand 7,33<sup>3</sup>.

Sudah seharusnya pemerintah, aparat hukum, civitas akademika dan segala unsur-unsur yang terkait termasuk juga masyarakat, untuk memfokuskan diri memerangi korupsi baik dari segi tindakan *preventif* maupun dengan tindakan *represif*. Data yang mencengangkan diatas yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia dapat dijadikan tolok ukur kurangnya antisipasi dan perhatian bangsa ini mengenai besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri, sebenarnya tindak pidana korupsi telah dijadikan sebagai masalah masyarakat dunia, hal ini kita lihat dari alinea ke empat mukadimah Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003):

“ Meyakini bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi ekonomi, menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagai hal yang penting.”

---

<sup>3</sup> Purwaning M. Yanuar, *Ibid*, hlm 6-7

Selain itu ukuran menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan hanya ditentukan oleh nilai-nilai yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut<sup>4</sup>.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, praktik-praktik korupsi yang dijalankan oleh koruptor telah menjadi *economic barrier* yang sangat merugikan masyarakat. *Benefit* dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat menjadi berkurang atau terhalang dengan adanya korupsi<sup>5</sup>. Tidak diragukan lagi tindak pidana korupsi sangat berpotensi mengakibatkan kemiskinan, keuangan negara yang sebenarnya dapat di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk memperlancar mobilitas ekonomi, dan subsidi bahan-bahan pokok bagi masyarakat luas, dikorupsi oleh para koruptor yang *notabene* nya dikategorikan sebagai penjahat kerah putih (*white collar crime*) untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini negara wajib bertanggung jawab memecahkan masalah kemiskinan atas segala penyebabnya, untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk pelanggaran yang telah dilakukan termasuk tindak pidana korupsi.

Dapat kita lihat dari sisi kriminologi mengenai rumusan kejahatan diperluas dengan sasaran perhatian terutama diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 17

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2009, hal 15

bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat<sup>6</sup>. Korupsi yang merupakan kejahatan terhadap hak-hak sosial tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada masing-masing individu saja, melainkan merusak ekonomi masyarakat secara luas dan sendi-sendi perekonomian nasional.

Oleh karena itu konsep kejahatan dari sisi kriminologi diatas dapat kita hubungkan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri dari dampak sistemik korupsi yang ditinjau dari segi pembiayaan, yakni<sup>7</sup>:

- 1 Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan insentif;
- 2 Biaya politik oleh penjarahan atau penggangsiran terhadap suatu lembaga publik, dan;
- 3 Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya.

Bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari tindak pidana korupsi antara lain dengan penghukuman (*punishment*) dalam arti pemberian putusan tentang hukumnya (*berechten*) yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum perdata dan di bidang hukum lainnya, selain itu perlu juga adanya upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk memerangi tindak pidana yang sangat berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana

---

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hal 17

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 15



akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana yang terorganisir.

Korupsi sebagai tindak pidana yang berorientasi pada keuntungan dan termasuk sebagai tindak pidana akuisitif tersebut diperjelas oleh Sutherland di *differential association theory* dalam bukunya *Principles of Criminology* pada tahun 1939, yakni satu diantara sembilan proposisi, Bahwa walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Motif-motif frustrasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta status sosial, konsep diri yang rendah, dan semacamnya menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal<sup>8</sup>.

Dalam Pasal 2 Ayat (1),(2), dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dapat terlihat secara eksplisit bahwa tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Op. Cit*, hal 77

## Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-undang memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pasal 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu ada tidaknya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pasal 2 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan “tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial, yang meluas penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

### Pasal 3

Perumusan dalam pasal-pasal diatas berkenaan dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara, sangat tegas. Perumusannya menggunakan frasa “dapat” artinya kerugian keuangan negara bisa sudah terjadi, atau mempunyai potensi (dapat) terjadi.

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Adapun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa sanksi pidana terdiri atas:

Pidana pokok:

- 1 Pidana mati;
- 2 Pidana penjara;
- 3 Pidana kurungan;
- 4 Pidana denda;
- 5 Pidana tutupan.

Pidana tambahan:

- 1 Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2 Perampasan barang-barang tertentu;
- 3 Pengumuman keputusan oleh hakim.



Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 secara eksplisit mengatur tentang sanksi pidana:

a. Pidana pokok:

- 1 Pidana mati;
- 2 Pidana penjara;
- 3 Pidana denda.

b. Sedangkan selain dari sanksi pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP berupa:

- 1 Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2 Perampasan barang-barang tertentu;
- 3 Pengumuman keputusan oleh hakim.

Juga dikenal sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yakni:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

sanksi tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan kerugian negara atau perekonomian negara, dikarenakan sanksi pokok berupa pidana penjara, maupun pidana denda tidak akan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh.

Pemberian sanksi pidana tambahan khususnya uang pengganti, tidak menghapuskan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti dijelaskan pada Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bahwa:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Jika pidana tambahan uang pengganti tidak dapat diselesaikan atau dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan undang-undang, maka sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2), dan (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 bahwa:

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam praktik dan dalam istilah yang paling umum pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah proses yang banyak tahapannya dan cabang dari semua kompleksitas, meliputi sejumlah lembaga, termasuk kepolisian (dalam pengertian yang luas meliputi kepolisian, kepabeanan, dan badan-badan investigasi lainnya, kejaksaan, pengadilan dan bisa juga penerima hasil tindak pidana korupsi tersebut<sup>9</sup>. Teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan (*de relatieve theorieen*), antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Purwanig M. Yanuar, *Op. Cit*, hal 105

<sup>10</sup> Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983, hal29-30

### 1. Prevensi umum (*Generale preventie*).

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut VOS bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.

### 2. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran prevensi khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Listz dari Jerman.

Upaya *preventif* yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan membangun sikap, mental, dan budi pekerti, karena hanya dengan jiwa yang baik, jiwa yang bersih, serta jiwa yang menandung nilai-nilai luhur tidak mau melakukan korupsi sangat perlu dikongkritisasi di Indonesia.

Dalam rangka ini maka perlu perhatian yang besar lalu diarahkan pada teori-teori hukum pidana yang mendasarkan diri kepada pikiran-pikiran prevensi. Diantara pikiran-pikiran prevensi, dalam teori hukum pidana adalah pikiran Brissot cara dia membicarakan dan menguraikan lebih jauh masalah prevensi itu mencerminkan pikiran orang kepada akhir abad ke-18 yang berpendapat bahwa “adalah lebih baik mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, daripada memidananya”, maka dari itu

perhatian utama harus dicurahkan. Perhatian harus diutamakan kepada teori-teori hukum pidana yang menggunakan pikiran pencegahan<sup>11</sup>.

Dari segi sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan perbuatannya turut menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku korup. Sanksi yang diberikan harus selaras dengan berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas "*geen straf zonder schuld*" atau asas tiada pidana tanpa kesalahan<sup>12</sup>, pemberian sanksi yang harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana sesuai asas subsidiaritas atau asas proporsionalitas yakni, pidana sejauh mungkin bersifat sedang, berat dan ringan pidana haruslah sebanding dengan berat ringannya kejahatan<sup>13</sup>, oleh karena itu harus terjadi sinkronisasi antara penegakkan hukum *in abstracto* dan *in concreto*.

Selain itu perlu disadari aktualisasi sistem nilai menurut Max Weber tentang empat jenis rasionalitas dari tingkah laku manusia dapat dikatakan bahwa tingkah laku kolektivitas masyarakat dapat dirangkum secara sederhana dalam tiga kategori: (1) yang murni lahir dari rangkaian tingkah laku orisinal berdasarkan akal budi dari individu-individu yang tercerahkan; (2) yang dilakukan atas dasar penyesuaian dengan sistem nilai, yang sesungguhnya kumpulan dari kumulasi dari tingkah laku yang tercerahkan tadi; (3) yang dilakukan atas dasar resiprositas situasional antar individu maupun antar kelompok dimana supremasi hukum yang menjunjung

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 47-48

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hal 56

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hal 21

keadilan tidak berfungsi<sup>14</sup>, dari pernyataan Max Weber tersebut mengenai jenis rasionalitas tingkah laku manusia, dikuatkan oleh pendapat Reiss mengenai *personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat<sup>15</sup>, oleh karena itu jika dilihat dari sikap, mental, dan budi pekerti yang dipakai oleh bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa korupsi bukanlah budaya yang melekat pada bangsa kita.

Meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan namun belum sesuai dengan harapan masyarakat, terkesan masih statis perkembangannya dan masih harus dibenahi. Oleh karena itu implementasi hukum positif sebagai dasar mewujudkan penegakkan hukum sesuai apa yang dicita-citakan oleh masyarakat (*ius constituendum*).

Dipilihnya tindak pidana korupsi yang mengarah pada proses pengembalian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi sebagai pokok permasalahan dalam tulisan ini karena maraknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia, hal tersebut dapat kita lihat dari hasil survei lembaga independen nasional maupun internasional yang memberikan hasil bagi Indonesia di urutan ke lima negara terkorup dari 146 negara yang disurvei oleh TI (Transparan Internasional), hasil survei dari *Political & Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC)* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia di bawah India, Vietnam, Filipina, dan Thailand, selain itu korupsi

---

<sup>14</sup> Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas Buku, Jakarta, 2009, hal 10

<sup>15</sup> Romli Atmasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Jakarta, 1992, hal



merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat mengakibatkan permasalahan di bidang ekonomi, bidang sosial, dan di bidang politik<sup>16</sup>.

## **B. Ruang Lingkup Penulisan**

Sebelum memberikan rumusan permasalahan perlu terlebih dahulu di jelaskan batasan pengertian atau rumusan yang terkandung dalam tulisan ini, dalam rangka menyusun suatu kerangka konseptual, untuk menghindari salah pengertian dan melebarnya pembahasan.

Skripsi ini berjudul **“Upaya jaksa sebagai pengacara negara untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi”**.

Bidang hukum yang dipakai adalah bidang hukum pidana . Konsep dari tindak pidana korupsi dan mekanisme dari proses pengembalian aset yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi akan terlihat dari hukum pidana positif di Indonesia.

## **C. Permasalahan**

Adapun Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah **“Bagaimana upaya jaksa sebagai pengacara negara untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi ?”**.

---

<sup>16</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op. Cit*, hal 6

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang tindak pidana korupsi dan mekanisme dari proses pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi serta memberikan gambaran mengenai besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi:

##### **1. Manfaat Praktis**

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat hukum khususnya jaksa dalam melaksanakan tugasnya melakukan upaya pengembalian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan kontribusi bagi dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan kita bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang harus mendapat perhatian yang besar bagi masyarakat, pemerintah, dan khususnya aparat hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan empirik. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi dokumen dan kepustakaan. Metode penelitian ini adalah penelitian sistematik hukum dengan menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dengan

mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak dengan pihak yang terkait dengan masalah ini.

## 2. Sumber Data

- 1 Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer. Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan mempelajari bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.
- 2 Sumber data yang digunakan diperoleh dari data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan melalui cara wawancara dengan tipe wawancara terarah dengan masalah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dengan pengumpulan data berupa wawancara dengan tipe wawancara terarah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empirik maka data yang dikumpulkan berupa data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan melalui cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan pustaka yang dipakai sebagai acuan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) UU RI No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).
- g) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- h) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

2). Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi.

Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, referensi, dan literatur.

4. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

#### 5. Populasi dan Sampel.

- a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.
- b. Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu sample ditetapkan secara sengaja dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. *Purposive sampling* dilakukan terhadap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.

#### 6. Metode analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer dan data yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analitis dan penafsiran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Jakarta, 1992
- Chaerudin, et.al, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung 2008
- Dewanto, Nugroho, *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2007
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hamzah, Andi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2009
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Isra, Saldi, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas Buku, Jakarta, 2009
- Kusumaatmadja, Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Perkembangan Nasional*, Bina Cipta, Bnadung, 1995



- Kaligis, O.C, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pembarantasan Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Mertokusumao, Sudino dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1993
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka, Cipta, Jakarta, 1997
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Mustafa, Baschan, *Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Armico, 19982
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Purwaning, M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2007
- Prodjohamidjojon, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakkan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Saidi, M. Djafar, *Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Satriyo, Rudy.Mukantardjo, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi, Jakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Panegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Slamet, Kadar, *Masalah Kejurusitaan Pada Peradilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006
- Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009
- Theodorus, M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Tohan, Suherman, *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pembarantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009
- Waluyo, Bambang, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakkan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Wiyono. R, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

## **B. WAWANCARA**

Wawancara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Azwar Hamid, S.H,

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara  
Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor  
31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pembarantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation  
Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa  
Anti Korupsi, 2003).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

